



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Jalan Udayana Singaraja - Bali

Telp. (0362) 25072

Fax. 0362- 25335

Kode Pos 81116

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 181/UN48.9/DL/2018

TENTANG

PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha maka dipandang perlu membentuk Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjamin Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018;
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Penjamin Mutu dan Pelaksana Penjamin Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018;
  - c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
  - 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
  - 7 Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 310/UN48/KP/2015, tanggal 1 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha;
  - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  - 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TENTANG PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS  
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018
- KESATU :
- KEDUA :
- Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam keputusan ini sebagai Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018;
- Penjamin Mutu bertugas menyusun dokumen yang berkaitan dengan akademik, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses akademik semua jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 181/UN48.9/DL/ 2018  
 TANGGAL, 25 JULI 2018  
 TENTANG PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018.

1.	Penjamin Mutu Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha	:	Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si (Dekan FMIPA Undiksha)
	Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha		
	Kordinator	:	Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes
	Sekretaris	:	I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si., M.Sc.
	Anggota	:	1. Alexander Korinus Marantika, S.Pi.,M.P 2. Putri Sarini, S.T.,M.Pd. 3. Dr. Rai Sujanem, M.Si. 4. Ni Putu Sri Ayuni, S.Si.,M.Sc.
2.	Penjamin Mutu Jurusan Biologi Undiksha	:	Drs. Sanusi Mulyadiharja, M.Pd.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Biologi Undiksha	:	1. Prof. Dr. I Made Sutajaya, M.Kes (Kordinator) 2. Ida Ayu Putri Suryanti, S.Si., M.Si. 3. Ni Putu Sri Ratna Dewi, S.Pd., M.Pd.
3.	Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan Fisika Undiksha	:	Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan Fisika Undiksha	:	1. Dr. I Made Mariawan, M.Pd (Kordinator) 2. Dr. I Gede Aris Gunadi, M.Kom. 3. Dr. Ida Bagus Putu Mardana, M.Si.
4.	Penjamin Mutu Jurusan Matematika Undiksha	:	Dr. Gede Suweken, M.Sc.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Matematika Undiksha	:	1. Dr. Ni Nyoman Parwati, M.Pd (Kordinator) 2. I Made Suarsana, S.Pd., M.Si. 3. I Putu Pasek Suryawan, S.Pd., M.Pd.
5.	Penjamin Mutu Jurusan Kimia Undiksha	:	Dr. I Wayan Muderawan, M.S.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Kimia Undiksha	:	1. Prof. Dr. I Wayan Redhana, M.Si (Kordinator) 2. Dr. rer.nat I Wayan Karyasa, M.Sc. 3. Made Vivi Oviantari, S.Si.,M.Si.
6.	Penjamin Mutu Jurusan Perikanan dan Kelautan Undiksha	:	Dr. Gede Ari Yudasmaras, S.Si., M.Si.
	Gugus Kendali Mutu Perikanan dan Kelautan Undiksha	:	1. Kadek Lila Antara, S.Pi. (Kordinator) 2. I Nyoman Dodik Prasetia, S.Si., M.Si. 3. Gede Iwan Setiabudi, S.Pd., M.Si.
7.	Penjamin Mutu Jurusan Pendidikan IPA Undiksha	:	Dr. A.A. Istri Agung Rai Sudiarmika, M.Pd.
	Gugus Kendali Mutu Jurusan Pendidikan IPA Undiksha	:	1. Ni Luh Pande Latria Devi, S.Pd., M.Pd (Kordinator) 2. Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd . 3. Kompyang Selamat, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Singaraja  
 Pada tanggal : 25 Juli 2018  
 Dekan  
  
**DEKAN NENGAH SUPARTA**  
 NIP. 196507111990031003

- KETIGA : Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 bertanggungjawab kepada Dekan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 25 Juli 2018  
Dekan



INENGAN SUPARTA  
NIP. 196507111990031003